



PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL PADA CV. SULTAN ACEH GROUP DI KOTA BANDA ACEH

SETTLEMENT OF DEEP BREACH CAR RENT AGREEMENT AT CV. SULTAN ACEH GROUP IN THE CITY OF BANDA ACEH

Rizki Munandar

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Kota Banda Aceh-23111
e-mail: r.munandar10@gmail.com

Indra Kesuma Hadi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Kota Banda Aceh-23111
e-mail: indrakesumahadi@usk.ac.id

Abstrak – Penelitian ini menjelaskan jenis-jenis wanprestasi pada perjanjian sewa mobil di CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh, menjelaskan sebab terjadinya wanprestasi di CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh, dan bagaimana penyewa dapat mengatasi wanprestasi saat menyewa mobil dari CV. Grup Sultan Aceh di Kota Banda Aceh. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu kategori yang termasuk dalam penelitian ini. Untuk penelitian ini, materi dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan tinjauan literatur. Dari penelitian diperoleh hasil wujud wanprestasi pada CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh adalah Penyewa gagal mengembalikan kendaraan sebelum batas waktu sewa, membawa kendaraan ke luar kota yang melanggar sewa, dan memberikan kendaraan kepada pihak ketiga untuk digadaikan. Hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah perjanjian sewa yang sering dilakukan secara lisan dan semata-mata atas dasar kepercayaan. Penyelesaian masalah berdasarkan musyawarah dan mufakat akibat wanprestasi penyewa selama pemenuhan sewa dipandang lebih berhasil dan efisien dalam menyelesaikan konflik antara para pihak.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Menyewa.

Abstract - This thesis explains the types of default that can occur in a car rental agreement at CV. Sultan Aceh Group in Banda Aceh City, the factors that led to defaults at CV. Sultan Aceh Group in Banda Aceh City, and how tenants can overcome defaults when renting a car from CV. The Sultan of Aceh Group in Banda Aceh City. Empirical legal research is one of the categories included in this research. For this study, material was collected through field research and literature review. Based on the results of the study, it was shown that the form of default that occurred in the car rental agreement at CV. The Sultan Aceh Group in Banda Aceh City is the lessee taking the car out of town that is not in accordance with the agreement, the lessee does not return the car until the deadline for the rental and the lessor pawns the car thirds party. Factors that cause defaults on CV. The Sultan Aceh Group in Banda Aceh City is a lease agreement that is often implemented orally only based on trust. Settlement of disputes against default by tenants in the implementation of leasing, namely by way of deliberation/consensus, this is considered more effective and efficient in resolving disputes that occur between the parties

Keywords: Default, agreement, lease.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Tujuan kontrak harus dilaksanakan oleh para pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara, suatu perjanjian yang dibuat menurut hukum dianggap sah (KUHPerdara). Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang mengamanatkan bahwa suatu perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, menyatakan

demikianlah halnya dalam masalah ini. Tujuan pasal ini adalah agar meyakinkan bahwa semua pihak yang membuat perjanjian di dalamnya menjunjung tinggi asas kesusilaan dan keadilan.¹

Debitur dikatakan telah ingkar janji, jika janjinya untuk melakukan suatu prestasi dilakukan tanpa terhalang oleh keadaan luar. Kinerja yang buruk disebut sebagai "default" dalam bahasa Belanda, kata serapan dari bahasa Inggris. Pasal 1236 KUH Perdata (untuk tujuan memberikan sesuatu) dan 1239 (berdasarkan wanprestasi) menyatakan bahwa bila suatu perjanjian diputus, maka harus diberikan ganti rugi (untuk prestasi melakukan sesuatu). Jika debitur terus melanggar perjanjian setelah diberitahu tentang hal itu, atau bila sesuatu wajib disediakan atau diproduksi dan hanya dapat diberikan atau dibuat dalam jangka waktu yang ditentukan, maka debitur akan bertanggung jawab untuk membayar kembali biaya, kerugian, dan bunga yang telah terjadi.²

Kelalaian (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*) tidak dapat dipisahkan jika berbicara tentang wanprestasi. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh satu pihak, pihak lain dapat meminta pemutusan kontrak atau perjanjian. Oleh karena itu, wanprestasi oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pemenuhan janji yang dibuat dalam kontrak antara para pihak disebut sebagai wanprestasi..

CV. Sultan Aceh Group adalah sebuah korporasi yang beroperasi sebagai aliansi di kota Banda Aceh untuk menyediakan layanan transportasi, termasuk penyewaan mobil untuk mereka yang membutuhkan. Penyewa dapat menggunakan mobil sewaan dengan mendatangi lokasi pemilik dan memilih kendaraan yang ingin disewa. Aceh Sultan Group meminta penyewa untuk memeriksa kondisi mobil sewaan setelah menentukan jenis kendaraan yang akan disewa. Hal ini didukung oleh klausul pada perjanjian yang menyebut bahwasanya mobil sewaan tersebut pantas digunakan pihak penyewa. Selain itu, kesepakatan tertulis dan lisan yang mengatur tentang syarat-syarat sewa, kewajiban dan hak penyewa, dan hal-hal lain dicapai oleh pihak yang bersangkutan.

Kesepakatan antara kedua belah pihak berupa kesepakatan dari pemilik dicatat dan disimpan pada CV. Sultan Aceh Group dengan tujuan memfasilitasi pertemuan atau kontak dengan penyewa jika terjadi cidera janji atau wanprestasi. Jadi jelas kesepakatan antara

¹Antari Innaka, "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 3, hlm 508, 2012.

²Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 81- 82.

penyewa dan CV harus dicapai terlebih dahulu sebelum mobil diserahkan kepada penyewa oleh penyewa. Karena pemilik komoditi hanya dapat melepaskan hak pakai hasil dengan memegang kumpulan pendapatan dari barang yang disewakan, kontrak menjadi sangat penting. Lessor diberikan kontrol atas hak milik dalam perjanjian sewa. Secara umum, wanprestasi yang terjadi dalam keikutsertaan kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa di CV Pada umumnya pihak Sultan Aceh Group merupakan wanprestasi oleh pihak penyewa, seperti dalam hal ini penyewa tidak mengembalikan kendaraannya dalam jangka waktu yang diberikan.

Terdapat 2 kasus terkait keterlambatan pengembalian mobil sewa pada CV. Sultan Aceh Group dan terdapat 1 kasus dimana penyewa membawa mobil ke luar kota dan tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan CV. Sultan Aceh Group.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis tertarik membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada CV. Sultan Aceh Group, dengan tema penelitian “**Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada CV. Sultan Aceh Group Di Kota Banda Aceh**”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Penelitian di daerah ini disebut sebagai yuridis-empiris. Dengan kata lain, studi yuridis empiris juga dikenal sebagai penelitian lapangan adalah bagian dari penelitian hukum sosiologis yang melihat baik hukum yang berlaku saat ini maupun peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. peristiwa nyata yang terjadi di lingkungan dengan tujuan mempelajari dan menemukan fakta dan data yang diperlukan.³

³ Bambang Walluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wujud wanprestasi yang terjadi di CV.Sultan Aceh Group

No	Bentuk Wanprestasi	Keterangan Responden	
		Penyewa	Pemberi Sewa
1	Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, yaitu pihak penyewa membawa mobil keluar kota.	1	CV. Sultan Aceh Group
2	Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, yaitu penyew tidak mengembalikan mobil sampai batas waktu sewa	1	CV. Sultan Aceh Group
3	Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya, yaitu menggadai mobil yang telah disewa dari CV. Sultan Aceh Group kepada pihak ketiga	1	CV. Sultan Aceh Group

Sumber: Olah data penulis tahun 2022.

Berdasarkan kasus wanprestasi diatas, dapat diketahui bahwa pada CV. Sultan Aceh Group ditemukan berbagai macam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa mobil rental, yang dilakukan dalam berbagai macam bentuk-bentuk wanprestasi.

Wanprestasi dalam suatu perjanjian tidak pernah diharapkan baik oleh debitur maupun kreditur. Semua pihak yang melakukan perjanjian yang telah disepakati pasti akan dirugikan akibat wanprestasi. Ketika debitur wanprestasi, mereka harus mengganti kerugiannya dan bertanggung jawab atas tujuan perjanjian, tetapi ketika kreditur wanprestasi, mereka berhak mendapatkan penggantian dan hak untuk menuntut agar utang dipenuhi⁴.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi pada CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh

Berdasarkan penelitian tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada CV. Sultan Aceh Group adalah :

- a. perjanjian sewa menyewa mobil antara CV. Sultan Aceh Group dan penyewa sering

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)* Edisi I, Ctk. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010, hlm. 15

dilaksanakan dengan lisan hanya berdasarkan kepercayaan. Hal ini dikarenakan para penyewa yang sudah kenal dekat dengan pihak pemberi sewa.

- b. Dengan memberikan mobil yang disewanya kepada orang lain sebagai jaminan, penyewa tidak beritikad baik. Karena fakta bahwa perilaku ini diatur oleh persyaratan di CV, itu juga merupakan faktor wanprestasi yang diatur oleh CV. Sultan Aceh Grup.⁵
- c. Ketika datang untuk memenuhi komitmennya, penyewa ceroboh karena dia tidak mengembalikan mobil pada waktu yang dijadwalkan. Di CV. Sultan Aceh Group, kejadian ini paling sering terjadi. Seringkali, penyewa gagal mengembalikan kendaraan tepat waktu atau datang terlambat.
- d. Penyewa tidak beritikad baik yaitu membawa mobil ke luar kota dan tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini dilakukan oleh penyewa dengan membawa mobil yang disewa ke Medan, dimana isi perjanjian untuk mobil tersebut hanya digunakan untuk pemakaian dalam kota saja.

Wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa terhadap CV. Sultan Aceh Group mengakibatkan kerugian materil maupun non materil, seharusnya pihak penyewa harus beritikad baik dengan mematuhi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan pihak CV. Sultan Aceh Group juga membuat perjanjian secara tertulis agar adanya kepastian hukum sehingga meminimalisir terjadinya wanprestasi.

2. Upaya penyelesaian wanprestasi pada CV.Sultan Aceh Group

Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian sewa menyewa, apabila pihak penyewa melakukan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi, maka pihak penyewa memiliki kewajiban untuk membayar segala kerugian yang dikeluarkan oleh pihak CV. Sultan Aceh Group yang disebabkan oleh kelalaian penyewa.

Berdasarkan wawancara bersama pihak CV. Sultan Aceh Group, bentuk penyelesaian wanprestasi dalam hal pihak penyewa melakukan wanprestasi tidak mengembalikan mobil sesuai dengan perjanjian (terlambat) adalah⁶:

1. Apabila Jika ada keterlambatan satu atau dua jam, penyewa dibebaskan dari membayar denda selama mereka telah menghubungi penyewa bahwa mobil yang disewa telah digunakan dan mobil tersebut sudah berada di kota tempat mobil itu disewa.
2. Jika terlambat 2 (dua) sampai 12 (dua belas) jam, penyewa dikenakan biaya sewa

⁵ Riswanda, Pemilik Modal Usaha Penyewaan CV. Sultan Aceh Group, *Wawancara*, 18 Juli 2022.

⁶Erwin Agus, Pemilik Modal Usaha Penyewaan CV. Sultan Aceh Group, *Wawancara*, 18 Juli 2022.

setengah hari waktu sewa.

3. Apabila terlambat 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam, penyewa akan dikenakan biaya sewa satu hari waktu sewa.

Bentuk penyelesaian wanprestasi dalam hal penyewa menggadaikan mobil yang disewakan kepada pihak lain adalah dengan cara musyawarah/mufakat antara penyewa, penyewa dan pihak ketiga untuk mencapai perdamaian. Karena meskipun penyewa telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, namun objek yang disewakan tetap terawat seperti semula pada saat CV. Sultan Aceh Group menyediakan sewa kepada pihak kedua.

Para pihak dalam perjanjian harus menangani setiap masalah hukum yang timbul selama pelaksanaannya dengan mengutamakan keadilan dan menawarkan solusi bijak untuk setiap masalah yang timbul. Penyelesaian wanprestasi penyewa dapat dicapai melalui diskusi atau kesepakatan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan diskusi atau kompromi, akan diajukan ke pengadilan oleh salah satu pihak⁷.

Dalam setiap hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dilakukan oleh semua pihak sebagai subjek hukum yang terlibat di dalamnya. Dengan dilaksanakannya hak dan kewajiban tersebut maka hubungan antara para pihak dapat dikatakan telah sesuai dengan perjanjian, dimana subjek hukum yang nampak harus melaksanakan suatu kewajiban untuk memperoleh haknya. Sebaliknya, apabila kewajiban tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, juga akan membawa akibat hukum. Hak dan kewajiban penyewa dalam hal ini berhak atas harga sewa dari penyewa sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, sipihak yang memberi sewa berhak menerima kembali mobil tersebut seusai waktu yang disepakati berakhir. Biaya sewa diserahkan pada saat penyerahan kendaraan. Mobil yang menjadi objek perjanjian diterima kembali oleh pemberi sewa pada saat penyerahan kendaraan. Kewajiban pihak yang menyewakan mobil adalah menyerahkan kendaraan kepada penyewa tentunya dalam keadaan baik.

Bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang terjadi pada CV. Sultan Aceh Group yaitu:

- a. Pihak penyewa membawa mobil ke luar kota

Memberikan denda biaya tambahan (*cash*) kepada pihak penyewa dengan menambahkan biaya sewa sebanyak Rp. 50.000/hari dengan total biaya Rp. 250.000.

b. Penyewa tidak mengembalikan mobil sampai batas waktu sewa,

Upaya yang dilakukan yaitu menghubungi pihak penyewa untuk mengonfirmasi mengenai pengembalian mobil sewaan, namun setelah dikonfirmasi, pihak penyewa tetap terlambat mengembalikan mobil, sehingga dikenai biaya *cash* sebesar Rp.100.000, namun pihak penyewa tidak mau membayar biaya tambahan tersebut, lalu pihak CV. Sultan Aceh Group memberikan teguran agar melunasi sisa denda biaya tambahan akibat keterlambatan tersebut.

c. Menggadai mobil yang telah disewa dari CV. Sultan Aceh Group kepada pihak ketiga

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara ini yaitu dengan cara non-litigasi (musyawarah), dari hasil musyawarah diperoleh kesepakatan bahwa pihak penyewa diwajibkan membayar kompensasi atas kerugian yang dialami oleh pihak CV. Sultan Aceh Group akibat tindakan menggadai mobil milik CV. Sultan Aceh Group. Dan pihak CV. Sultan Aceh Group menarik paksa mobil tersebut dari pihak ketiga dan meminta ganti rugi kepada pihak kedua yaitu sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa pembayaran uang sewa sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan total Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

KESIMPULAN

Dalam kontrak sewa mobil di CV. Sultan Aceh Group di Kota Banda Aceh, jenis wanprestasi yang terjadi adalah melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, yaitu pihak penyewa membawa mobil ke luar kota sedangkan di dalam perjanjian hanya pemakaian dalam kota. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, yaitu Penyewa tidak mengembalikan mobil sampai batas waktu sewa, dan melakukan perbuatan yang berdasarkan perjanjian tidak boleh diperbuat, yaitu menggadai mobil yang telah disewa dari CV. Sultan Aceh Group kepada pihak ketiga.

Faktor-faktor penyebab wanprestasi yaitu penyewa tidak mengembalikan mobil pada waktu yang dijadwalkan, CV Sultan Aceh Group dan penyewa sering melakukan bisnis secara lisan dan hanya atas dasar kepercayaan. Dan dalam sewa ditentukan bahwa mobil hanya boleh digunakan di dalam kota, sehingga apabila sipenyewa membawakan mobil ke luar kota, tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Penyewa menggadai kendaraan yang dipinjam kepada pihak ketiga. Karena fakta bahwa perilaku ini diatur oleh persyaratan di CV, itu juga merupakan faktor wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari Innaka, "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan, *Mimbar Hukum* , Volume 24, Nomor 3.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)* Edisi I, Ctk. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT Bale, 1986.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.